BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 355 /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Banggai Kepulauan perlu ditetapkan harga patokan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu menetapkan Harga Patokan Mineral Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Dalam Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 463);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daeah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 5);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 500.10.25.1/ 128/DIS.ESDM-G.ST/2026 tentang Daftar Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Provinsi Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.

KEDUA : Harga patokan mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai dasar dalam perhitungan besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Nilai pajak mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana Diktum KESATU ditinjau kembali secara berkala pada setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Agustus 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
3. *Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 355 /TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DAFTAR HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

No	Jenis Mineral Bukan Logam, Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Harga Patokan
1	2	3
A. Bukan Logam		
1	Pasir Kuarsa	Rp. 100.000
2	Fosfat	Rp. 67.500
3	Asbes	Rp. 30.000
4	Mika	Rp. 30.000
5	Kaolin	Rp. 10.000
6	Feldspar	Rp. 100.000
7	Gipsum	Rp. 67.500
8	Zirkon	Rp. 133.400
9	Batu Kuarsa	Rp. 75.000
10	Clay	Rp. 40.000
11	Batu Gamping	Rp. 91.325
B. Bukan Logam Jenis Tertentu		
12	Batu Gamping untuk industri	Rp. 140.500
C. Batuan		
13	Marmer	Rp. 75.000
14	Tanah diatome	Rp. 62.500
15	Tanah Serap (fullers earth))	Rp. 62.500
16	Granit	Rp. 108.150
17	Granodiorit	Rp. 108.150
18	Andesit	Rp. 108.150

19	Gabro	Rp.	108.150
20	Peridotit	Rp.	108.150
21	Basalt	Rp.	108.150
22	Tanah Liat	Rp.	40.625
23	Tanah Urung	Rp.	40.500
24	Batu Apung	Rp.	63.500
25	Batu gunung quarry besar	Rp.	120.000
26	Kerikil galian dari bukit	Rp.	175.000
27	Kerikil sungai	Rp.	65.000
28	Batu kali	Rp.	92.500
29	Kerikil sungai ayak tanpa pasir	Rp.	117.200
30	Pasir urug	Rp.	100.700
31	Pasir pasang	Rp.	120.000
32	Kerikil berpasir alami (sirtu)	Rp.	40.625
33	Bahan Timbunan pilihan (tanah)	Rp.	58.400
34	Urukan tanah setempat	Rp.	27.433
35	Tanah Merah	Rp.	59.750
36	Batu Gamping Onik	Rp.	140.250
37	Pasir laut	Rp.	133.400
38	Pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan	Rp.	117.200

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY